

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KOTA MAKASSAR**



OLEH :

ANDI MUH. ASDAR

04020180160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Oleh :

ANDI MUH. ASDAR

04020180160

Diajuakn Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Muh. Asdar
Stambuk : 04020180160
Program studi : Ilmu Hukum
Dasar penetapan : SK NO.0646/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA**

PEMBUNUHAN DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar 25 Agustus 2022

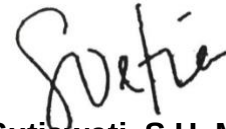
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H.

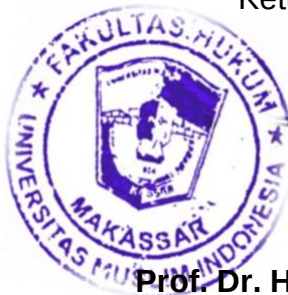
pembimbing II



Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : Andi Muh. Asdar
Stambuk : 04020180160
Program studi : Ilmu Hukum
Dasar penetapan : SK NO.0646/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA**

PEMBUNUHAN DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar 25 Agustus 2022

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUH. ASDAR

04020180160

Telah dipertahankan didepan panitia Ujian SKripsi
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar 25 Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H.

Anggota


Dr. Sutawati, S.H.,M.H.

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh.Asdar

NIM : 04020180160

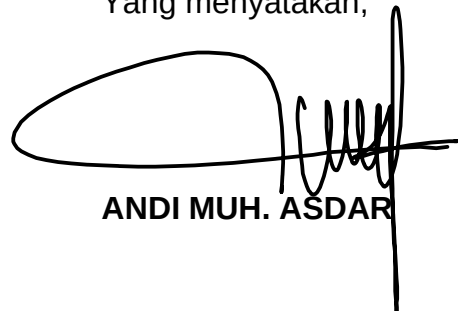
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI KOTA MAKASSAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

ANDI MUH. ASDAR

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI KOTA MAKASSAR**

No.Stambuk : 04020180160

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

SK Pembimbing : NO.0646/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H.

Pembimbing I

2. Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

Pembimbing II

3. Dr. H. Baharuddin Badaru,S.H.,M.H.

Penguji I

4. Hj. Fauziah Basyuni,S.H.,M.H.

Penguji II



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, taufik dan inayah-nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak pidana Pembunuhan di Kota Makassar “ dapat di rampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat beserta salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh ummat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih di iringi do’a kepada Allah AWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Andi Muh Asfar dan Ibunda Herawani yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’a yang tulus, selanjutnya di ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai,SH.,M.Hum. Selaku ketua bagian hukum pidana fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kerpada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H. dan Ibunda Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. Selaku Ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan,kecermatan dan kebijakan dalam memberi prtunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru. SH.,MH. Dan Ibu Hj. Fauziah Basyuni. SH.,MH. Selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Senior saya baik di kampus ataupun di lembaga eksternal kampus yang telah memberikan gambaran besar untuk menyusun dan lainnya;
7. Teman-teman saya di DPC KEPMI BONE Kec. Bontocani, dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Makassar yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

ABSTRAK

Andi Muh. Asdar, 04020180160 dengan Judul “tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Makassar” di bawah bimbingan A. Muin Fahmal, sebagai ketua pembimbing dan Sutiawati, sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan di kota Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, informan dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian di Polrestabes Makassar. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian dengan melakukan wawancara. Metode analisis dan analisis kualitatif dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi dan analisis data dengan mengaitkan hasil wawancara dengan buku, jurnal, Undang-undang, kitab-kitab dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar adalah karena faktor internal yaitu faktor Rendahnya pendidikan, faktor Kesalah pahaman, faktor emosi yang labil, faktor psikologi, dan faktor dendam. Faktor eksternalnya di sebabkan oleh faktor hubungan asmara, faktor kedaerahan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan pergaulan. Upaya yang di lakukan oleh polrestabes Makassar dalam melakukan penanggulangan melalui jalur penal yaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian di limpahkan dan di tindak lanjuti oleh kejaksaan dan pengadilan. Sementara upaya non penal yaitu melalui kegiatan patroli, sosialisasi, dan penyuluhan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu agar pihak kepolisian yang memiliki wewenang berperan aktif dalam melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan potensi masyarakat. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui jalur penal dan non penal agar kiranya lebih menekankan jalur non penal karena bersifat mencegah, jadi akan lebih baik diterapkan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan di kota Makassar melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat memahami dan takut akan sanksi yang di berikan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Pembunuhan.

ABSTRACT

Andi Muh. Asdar, 04020180160 with the title "criminology review on the crime of murder in Makassar City" under the guidance of A. Muin Fahmal, as the head supervisor and Sutiawati, as a member of the supervisor.

This study aims to determine and analyze the factors that cause the crime of murder in the city of Makassar and to find out and analyze the efforts made by the police in tackling the occurrence of the crime of murder in the city of Makassar.

This study uses a qualitative research method with an empirical legal approach, the informants in this study are the police at Polrestabes Makassar. Methods of data collection using literature study and research by conducting interviews. Methods of analysis and qualitative analysis with the stages of data examination, classification and data analysis by linking the results of interviews with books, journals, laws, books and so on.

The results of this study indicate that the factors causing the crime of murder in the city of Makassar are internal factors, namely the low education factor, the misunderstanding factor, the unstable emotional factor, the psychological factor, and the revenge factor. External factors are caused by romantic relationships, regional factors, economic factors, and social environmental factors. Efforts made by the Makassar Police in carrying out countermeasures through the penal route are by processing criminal cases by conducting investigations and investigations into a case to be delegated and followed up by the prosecutor and the court. Meanwhile, non-penal efforts are through patrol activities, socialization, and counseling.

The recommendation from this research is that the police who have the authority play an active role in providing guidance or counseling to the community in order to increase the potential of the community. In an effort to overcome the crime of murder through the penal and non-penal channels so that it would emphasize the non-penal route because it is preventative, so it would be better to apply it to prevent the crime of murder in the city of Makassar through outreach and socialization activities. .

Keywords: Criminology, Crime, Murder.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	v
DI KOTA MAKASSAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang maslah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitiann	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	13
3. Teori-teori Kriminologi	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	19
1. Definisi Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian pembunuhan.....	27

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe penelitian	37
B. Lokasi penelitian.....	37
C. Populasi dan sampel.....	37
D. Jenis dan sumber data	38
1. Data Primer	38
2. Data sekunder	38
E. Teknik pengumpulan data	38
F. Analisis data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di kota Makassar	41
1. Faktor Internal.....	43
2. Faktor eksternal.....	45
B. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar?	49
1. Upaya penal.....	49
2. Upaya non penal	52
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Maksud dari bunyi kalimat di atas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yaitu menunjukkan semakin kokohnya dasar hukum serta menjadi pedoman Negara, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu dapat disebut juga bahwa Indonesia merupakan Negara yang menegakkan ketertiban hukum dan juga menciptakan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian Peraturan-peraturan hukum sengaja dibuat dengan tujuan untuk dipatuhi. Penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan tersebut untuk dilanggar, Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana menurut hukum pidana dapat dijatuhi berbagai sanksi yang bukan saja berupa pengekangan kemerdekaan akan tetapi juga pembayaran denda. Karena itu hukum pidana harus dilaksanakan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir atau senjata terakhir). Dalam pemidanaan yang dilakukan negara kepada para pelaku tindak pidana tidak mampu meredam terjadinya berbagai tindak pidana di masyarakat. Oleh karena itu sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pemberian pengayoman dan bimbingan

agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya stigma yang menyakitkan baik terhadap pelaku sendiri maupun bagi masyarakat¹

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan merupakan perilaku yang sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan karena mencabut paksa nyawa orang lain dan memupus eksistensi kehidupan korbannya, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pembunuhan itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338 s/d 350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Tindakan pidana pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana sebagai mana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 3

Pidana. Namun demikian tindakan pidana pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Kota Makassar Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat kota Makassar sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan.

Seperti yang kita ketahui nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya., sebagaimana manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri.

Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat. Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah yang ke lima (5), maupun hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana (KUHP) dan sekaligus juga melanggar hak asasi manusia (HAM).

Adapun dasar keharaman membunuh yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang

dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut salah satunya adalah (QS. Al-Maa'idah:32)

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al Maa'idah:32)

Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik (HR: al-Bukhari dan Muslim). Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahannam (QS: al-Nisa': 93).

Aturan ini tentu tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja dan bukan berarti non-muslim dihalalkan darahnya, karena misi kerahmatan yang dibawa Islam tidak hanya untuk orang Islam semata, tetapi untuk seluruh semesta.

Berdasarkan ayat-ayat yang melarang menghilangkan nyawa orang lain, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.

Maraknya kasus pembunuhan di kota Makassar baik itu pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa menjadi menarik untuk di teliti. Menurut Sutherland memandang bahwa kejahatan dari sudut sosiologis. Bahwa kejahatan bersumber dari masyarakat, dimana masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat sendirilah yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi karena di pelajari dalam pergaulan dimasyarakat.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar adalah Terbunuhnya Ari Pratama, selebgram asal Kota Makassar yang dilakukan oleh teman perempuannya yang bernama Aisyah Alfika di kamar wisma Topaz Raya, Kecamatan Panakukang, pemuda berusia 24 tahun itu tewas secara mengenaskan akibat luka tusuk di sekujur tubuhnya.²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis bermaksud membahas judul “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Makassar”.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²Fauzan, Liputan 6.com *kronologi terbunuhnya selegram Makassar di tangan teman perempuannya*. 06 Maret 2021, 01:30 WIB

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan di kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar.

D. Kegunaan penelitiann

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanahkeilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
 - b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada instansi – instansi terkait, khususnya pengadilan mengenai ketentuan – ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan tindak pidana pembunuhan sehingga dapat diterapkan untuk menanggulangi terulang-nya pidana tersebut .
- b. Dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya dalam upaya menemukan penjatuhan pidana yang efektif untuk mengurangi frekuensi kejahatan tindak pidana pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. P. Topinard (1830-1911) seorang sarjana antropologi Perancis yang menemukan nama kriminologi bagi ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Asal kata Crimonology adalah Crimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.³

Michael dan Adler Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴

Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat

³ Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima, *KRIMINOLOGI*, CV BUDI UTAMA 2020. Hal 1

⁴ *Ibid. hlm, 4*

dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁵

Prof. Dr. WME. Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.⁶

Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.⁷

Constant, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁸

Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.⁹

Wolff gang Savita sebagaimana dikutip Efa Rodiah Nur, mengartikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan,

⁵ *Ibid. hlm, 5*

⁶ *Ibid. hlm. 5*

⁷ W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terj. R. A. Koesnoen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

⁸ Emila Susanti, S.H., M.H. Eko Rahardjo, S.H., M.H. Buku Ajar, *Hukum dan Kriminologi*. Cv.Anugrah utama rahardja 2013. Hlm.2

⁹ Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI. *Kriminologi dalam perspektif islam*. Dwi pustaka jaya,2017.hlm 23

keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.¹⁰

Edwin H. Sutherland *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu :

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. Penologi.

¹⁰ *Ibid hlm.23*

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif¹¹

Dengan berbagai definisi tersebut dapat ditarik benang merah, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.¹²

Secara teoritis, kriminologi terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Antropologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, misalnya di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui

¹¹ Emila Susanti, S.H., M.H. Eko Rahardjo, S.H., M.H. Buku Ajar, Hukum dan Kriminologi. Cv.Anugrah utama rahardja 2013. Hlm.3

¹² Soedjono Dirdjosoworo, *Sosio Kriminologi*, Bandung Sinar Baru , 1984. hlm.28

dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam sosiologi kriminal adalah: (1) etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, (2) geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan, dan (3) klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Termasuk dalam psikologi kriminal adalah: (1) tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat, dan (2) psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- 4) Psycho dan neuro kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Ini semisal mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman.¹³

Secara praktis Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula

¹³ Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI. *KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Dwiputra Pustaka Jaya, 2017. hlm.25

disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah :¹⁴

1) Criminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

2) Politik Criminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil adiknya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat

¹⁴ Ismail Rumadan. 2007. Kriminologi. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 7

berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut, maka Sutherland (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu,yaitu:

- 1) Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
- 2) Entiologi kriminal yang bertugas mencari penjelasan tentang sebabsebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
- 3) Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (*control of crime*).¹⁵ Dalam hal ini pengadilan dapat melakukan upaya secara represif (merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran/kejahatan terjadi), maupun secara preventif (merupakan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggarankejahatan).

Ruang Lingkup Kriminologi Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari

¹⁵ Ibrahim Daeng. M, tahun diunggah 2014, Ruang Lingkup Kriminologi, <http://ibrahimdaeng1993.blogspot.co.id>, diakses,13 januari 2022

dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.¹⁶

3. Teori-teori Kriminologi

1) Spritualisme

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.¹⁷ Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah

¹⁶ Ray Pratama iadari, SH.,MH. Pengertian dan ruang Lingkup Krimnologi, diakses pada <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-ruang-lingkup.html?m=1> 17 Januari 2021, pukul 09:37

¹⁷ Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm 19

bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.

2) Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

a. Aliran Klasik

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).

b. Aliran Positifisme

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Determinisme Biologis Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
2. Determinisme Kultural Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.¹⁸

3) Aliran Social Defence

¹⁸ *Ibid*, hlm.23

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni:

a. Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²⁰

b. Teori Asosiasi Differensial

Teori ini dikemukakan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang

¹⁹ A.S. Alam. 2002. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Halaman 27

²⁰ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Erasco. Halaman 23

menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.

c. Pendekatan Psikologis

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.²¹

d. Teori Kontrol Sosial dan Kontainment

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirschi juga menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu:

- 1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.

²¹ Sudarto. 1981. Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan. Bogor.
a. Poltea. Halaman 154.

- 2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- 3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.²²

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.²³

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴

²² *Ibid.* hlm,36

²³ Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37

²⁴ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hal. 81

2) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁵

3) E. Mezger mengatakan bahwa tindak pidana adalah semua syarat adanya kejahatan. Menurutnya, unsur-unsur perilaku kriminal meliputi: adanya perilaku manusia (aktif atau pasif), sifat pelanggaran hukum (bersifat obyektif dan subyektif), tanggung jawab terhadap seseorang, dan hukuman.²⁶

4) Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

²⁵ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 69

²⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 76

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu :

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Umum
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan²⁷

Dari sekian banyak pengertian hukum pidana materieleel dan hukum pidana formeel, menurut Prof. Andi Zainal, yang beliau paling setuju ialah pendapat dari Simons. Menurut uraian Simons yang dimaksudkan itu yang menyatakan bahwa Hukum Pidana Materil mengandung petunjuk petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik: perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat- syarat *strafbaarheid* (hal dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; ia

²⁷ Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH. MH...[et al.], *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jariah Publishing 2019), hlm2

menetapkan tentang siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Hukum Pidana Formil, menurut Simons mengatur tentang cara Negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana. Yang dimaksud Simons straf baarheid ialah penetapan orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara parasarjana. Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, parasarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis.

a. Aliran monistis :

- 1) Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung

²⁸ *Ibid* hlm.4

jawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai.²⁹ Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan).

- 2) Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
- 3) Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.
- 4) Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena dicampurkannya hal dapat dipidananya perbuatan dan pembuatnya. Menurut Bemmelen seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.
- 5) Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".³⁰

b. Aliran Dualistis

²⁹ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Pidana* UNIVERSITAS UDAYANA 2016, hlm,70.

³⁰ *Ibid* hlm,71

- 1) Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah : perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
- 2) Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undangundang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur Handlung dan Schuld. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah

sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut.³¹

Handlung adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat di pidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan Strafbaar Handlung mensyaratkan suatu tat (perbuatannya), *Tatbestandmazigheit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu Handelde (pembuat) mensyaratkan adanya schuld dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi Strafbaar Handlung(perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.

- 3) Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni
 - 1) syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
 - 2) syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi
 - a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan
 - b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi :

³¹ *Ibid* hlm,72

- a) mampu bertanggung jawab, dan
- b) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf)³²

RUU KUHP 2016 condong pada pendirian dualistis, yang tersirat dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Keduanya ditempatkan pada pasal yang berbeda, yakni pengertian tindak pidana pada Pasal 12, sedangkan asas kesalahan pada Pasal 38. Dengan adanya pemisahan ini, maka menurut pengertiannya, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat pemidanaan, yakni

- a) melakukan tindak pidana, dan
- b) mempunyai kesalahan.

Sebelum dilakukan identifikasi apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut RUU KUHP, berikut ini dikutipkan Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan,

³² Sudaryono, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, 2017. hlm. 96.

perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian pembunuhan

pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.³⁴Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁵

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁶

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana,

³³ *Ibid*, hlm.97

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

³⁵ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 55

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.³⁷

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³⁸

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.³⁹

³⁷ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 13 Januari 2022, Pukul 12:42 WIB

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

³⁹ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang,

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, dapat dibagi beberapa jenis, yaitu:

a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Menurut Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan tanpa direncanakan.

b) Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP, bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari hukuman, atau supaya barang yang

didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

c) Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁴⁰

1) Tindak pidana pembunuhan biasa

Dalam Pasal 338 KUHP, dikatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur, yaitu :

- Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subyektif : dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain seba-gaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat, antara lain :

1. Adanya wujud perbuatan

⁴⁰Denico Doly, (*Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme*)
Jurnal Info Singkat Hukum 4 (04), 2012, hlm 3

2. Adanya akibat berupa kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat

Penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP dapat ditarik pemahaman bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan harus timbul seketika itu juga, perbuatan yang dilakukan harus ditujukan kepada seseorang. Dalam melakukan pembunuhan harus merupakan perbuatan aktif atau positif, artinya dengan menggunakan gerakan bagian tubuh walaupun perbuatan sekecil apapun. Perbuatan yang dilakukan harus menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Akibat matinya seseorang tidak harus timbul seketika itu juga, akan tetapi bisa timbul beberapa saat setelah dilakukan perbuatan tersebut.⁴¹

2) Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasikan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, menyatakan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

⁴¹ *Ibid* hlm,5

Tindak pidana dalam Pasal 339 KUHP pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, akan tetapi karena ada unsur yang memberatkan maka diancam pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 339 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP baik unsur obyektif maupun subyektif
2. Unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain
3. Unsur dengan maksud :
4. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
5. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, atau
6. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk Menghindari diri sendiri atau peserta lain dari pidana, atau Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.⁴²

3) Tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP mengatakan “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana

⁴² Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta. Djambatan. Hal. 9

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”Dalam rumusan Pasal 340 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya, antara lain:

1. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur subyektif: -Unsur dengan sengaja
 -Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Dilihat dari unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana pada hakikatnya merupakan tindak pidana biasa dalam Pasal 338 KUHP yang ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dahulu.⁴³

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,

⁴³ *Ibid hal*, 20

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambalnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran /matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.⁴⁴

⁴⁴ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 1, hlm. 82-84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Tujuannya untuk melihat langsung dan mengumpulkan informasi mengenai kasus yang diteliti.

B. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Polrestabes Makassar. Alasan dipilihnya lokasi ini karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Makassar beberapa tahun belakangan ini sering terjadi tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Polrestabes Makassar.

C. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini adalah Kota Makassar. Maka yang menjadi informasinya adalah 2 orang aparat kepolisian. Jadi keseluruhan informasinya berjumlah 2 orang aparat kepolisian di Polrestabes Makassar. Adapun teknik pengambilan sampel adalah dengan *random sampling*, yaitu sampel dipilih secara acak.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen valid yang asli atau material mentah dari responden yang dikumpulkan dalam penelitian yang aktual. Individu, kelompok masyarakat, dan satu kelompok responden secara khusus dijadikan sebagai sumber data primer. Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan syarat-syarat yang sah ditentukan dan dibatasi oleh peneliti.

2. Data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari beberapa sumber-sumber terpercaya yang lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder biasanya diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, bulletin statistik, laporan-laporan arsip dari organisasi, dokumen publikasi dari instansi pemerintahan terkait, hasil survei dan observasi yang dilakukan terlebih dahulu, dan data yang di dapat oleh penulis dari penelitian terdahulu.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta-bes Makassar

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau variable-variabel yang merupakan data muskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger agenda dan lain sebagainya. metode dokumentas digunakan untuk mendapatkan informasi (data) berupa catatan, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan, atau surat lainnya, catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan melalui teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen tertulis lainnya dicatat menggunakan dokumentasi penulisan guna memperoleh semua data yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitin ini akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah didapatkan, maka penulis mengelola data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis kemudian memberikan kesimpulan. Jika terdapat kerancuan

dalam hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan kajian kembali terkait data yang akan disajikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di kota Makassar

Secara keseluruhan kasus pembunuhan di kota Makassar dapat di lihat pada table di bawah ini

TABEL 1

NO	TAHUN	LAPOR	SELESAI
1	2017	11	11
2	2018	11	11
3	2019	13	9
4	2020	5	5
5	2021	11	11
JUMLAH		51	47

Sumber data : Kasat Reskrim Polrestabes Makassar tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari 51 kasus pembunuhan yang di laporkan ke Polrestabes Makassar, pada tahun 2017 terdapat 11 jumlah laporan yang di terima oleh polrestabes Makassar. Jumlah yang sama juga terjadi di tahun 2018, dan pada tahun 2019 laporan tindak pidana pembunuhan yang di terima meningkat dari tahun sebelumnya yakni 13 kasus, di tahun berikutnya 2020 mengalami penurunan menjadi 5 laporan dan di tahun 2021 kembali dengan jumlah laporan yang sama di tahun 2017-2018 yakni 11 laporan. Dari 51 laporan

kasus tindak pidana pembunuhan di kota Makassar yang di terima oleh polretabes Makassar 47 kasus selesai atau perkara di nyatakan P21 yang kemudian di limpahkan ke kejaksaan untuk di tindak lanjuti.

Walaupun demikian Penyidik kerap kali mendapatkan hambatan-hambatan seperti pelaku melarikan diri, laporan yang kurang lengkap, dan kesulitan dalam pengumpulan bukti-bukti.

Berikut ini merupakan 5 orang pelaku tindak pidana pembunuhan di kota Makassar

TABEL 2

NO	Nama Pelaku	Pasal	Usia	Pekerjaan
1	Muh. Rusdi	338	21 Tahun	Taruna ATKP
2	Jumalang	338 Jo 351(1)	33 Tahun	-
3	Muh. Yusril Dzakir	338 Jo 170(1)	19 Tahun	Mahasiswa
4	Andi Muh. Ilham Agsari	340	23 Tahun	Tidak bekerja
5	M. Akbar Ampuh	340	30 Tahun	Buruh

Sumber data : Kasat Reskrim Polrestabes Makassar tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dan hasil Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan Bapak Bripda Awaluddin dan bapak Wira Wicaksanaada tanggal 01 Agustus 2022 di Polrestabes Makassar yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pembunuhan di kota Makassar yakni

1. Faktor Internal

Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Para sarjana meneliti kejahatan untuk mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, dengan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya dengan kajian kriminologi.

Dari hasil penelitian Faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu

1. Faktor Rendahnya pendidikan

Penyebab terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat itu dikarenakan kurang atau rendahnya pendidikan yang di dapatkan oleh para pelaku tindak kriminal itu sendiri. Salah satu tindakan kriminal yang kerap terjadi akibat rendahnya pendidikan di Kota Makassar adalah pembegalan, pembegal tersebut tidak hanya merebut sepeda motor dari korbannya akan tetapi nyawa korban pun juga direnggut. Rendahnya pendidikan yang didapatkan seseorang mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tidak bisa membedakan hak mereka dengan hak orang lain.⁴⁵ dengan pendidikan yang rendah seseorang juga cenderung memiliki budi pekerti yang rendah sebagaimana yang di katakana oleh Boonger dalam teori kriminologinya menurutnya Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-

⁴⁵ Bripda Amirullah. *Wawancara* . Polrestabes Makassar. 11 Agustus 2022. 13:16 WITA

norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan-nya sehingga memicu terjadinya tindak kriminalitas.⁴⁶

2. Faktor Kesalah pahaman

Kesalah pahaman juga menjadi salah satu faktorr penyebab tindak pidana pembunuhan yang diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara kedua belah pihak, hal ini biasa terjadi karena rasa ego yang tinggi dari setiap individu sehingga memicu tindakan kriminal sampai pembunuhan.⁴⁷

3. Faktor Emosi yang labil

Memiliki emosi yang labil sering kali melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk dan dampak dari tindakan yang dilakukan itu akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Salah satu pelaku tindak pidana pembunuhan karena emosi yang labil adalah Muhammad Rusdi 21 tahun, Rusdi merupakan taruna tingkat II ATKP yang membunuh Taruna tingkat I ATKP, Rusdi melakukan kekerasan dengan sengaja yang pada akhirnya menghilangkan nyawa Taruna tersebut. Korban meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuhnya karena dianiaya oleh Muhammad Rusdi di sekolah Penerbangan tersebut korban dianiaya hanya karena ia terlihat tidak mengenakan helm saat diantar ayahnya ke kampus yang terletak di

⁴⁶ Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal101

⁴⁷ Bripda Wira icaksana. *Wawancara*. Polrestabes Makassar. 01 Agustus 2022. 14:20 WITA

Jalan Salodong Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kasus ini menunjukkan emosi yang labil dimana pelaku sama sekali tidak memikirkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk dan dampak dari tindakan yang dilakukan itu akan merugikan diri sendiri atau orang lain, bahkan tidak sadar melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain.

4. Faktor psikologis

Kebanyakan pelaku pembunuhan memiliki latar belakang masalah mental dan sakit secara emosional yang disebabkan dari kesedihan yang mendalam, tertekan, depresi atau rasa putus asa dan beberapa hal yang sama sehingga hal tersebut dianggap sebagai resiko atau penyebab seseorang bias menjadi pembunuh. Setiap pembunuh memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.

5. faktor rasa dendam

perasaan dendam atau sakit hati yang mendalam juga banyak yang menjadu faktor penyebab terjadinya pembunuhan di kota Makassar, dengan perasaan dendam yang diawali dari rasa kecewa atau sakit hati akibat adanya ketidakadilan sehingga seseorang dengan perasaan dendam itu selalu ingin mengekspresikan rasa dendam itu.⁴⁸

2. Faktor eksternal

Kriminologi dalam mencari sebab-sebab tindak pidana pembunuhan mengarahkan studinya pada proses-proses terjadinya pembunuhan, dengan melihat faktor internal maupun faktor eksternalnya.

⁴⁸ Bripda Awaluddin. *Wawancara*. Polrestabes Makassar. 01 Agustus 2022. 14:12 WITA

Pada sub bab sebelumnya telah dijabarkan faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, pada sub bab ini akan dibahas tentang faktor-faktor penyebab pembunuhan yang terdapat dari luar individu (faktor eksternal).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Wira Wicaksana selaku Penyidik di Polrestaber Makassar, Bahwa faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu

a. Hubungan Asmara

Hubungan asrama juga kerap menjadi pemicu dalam melakukan tindak pidana pembunuhan di kota Makassar, hubungan asrama yang tidak berjalan sesuai harapan seperti adanya perselingkuhan, kecemburuan, keegoisan ataupun ketidak cocokan dalam suatu hubungan kerap menjadi latar belakang seseorang itu berbuat nekat sampai melakukan pembunuhan.

b. Faktor kedaerahan

Kentalnya rasa kedaerahan menjadikan seseorang itu tidak mau berbaur dan selalu ingin bersaing sehingga ketika ada pendatang yang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berfikir panjang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan. Salah satu tindak pidana pembunuhan yang di latar belakang faktor kedaerahan adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yusril dzakir 19 tahun, Mahasiwsa Umi, ia selaku eksekutor yang menikam korban

dengan menggunakan senjata badik hingga meninggal dunia motifnya adalah balas dendam dari penyerangan yang di lakukan sebelumnya oleh organisasi kedaerahan.⁴⁹

c. Faktor ekonomi

Salah srtu faktor paling kuat yang melatar belakangi tindak pidana pembunuhan adalah karena motif ekonomi. Bahkan mampu memutus ikatan-ikatan kekeluargaan ataupun memudarnya emosi-emosi kedekatan yang terhubung diantara pribadi yang ada. Faktor ekonomi cenderung membuat pelaku kalap dan tidak lagi pandang bulu. Termasuk bila akhirnya keluarga atau orang terdekat bisa menjadi korban. Biasanya kasus-kasus yang termasuk dalam faktor ekonomi seperti utang piutang, harta warisan, pencurian dan lain sebagainya.

d. Faktor lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan seseorang terutama pada konteks kultural atau konteks kebudayaan lingkungan seseorang dan banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan prilaku buruk, sehingga seseorang tersebut sukar melanggar peraturan dan melakukan perbuatan kriminal.

Menyimak hasil wawancara sebagaimana di uraikan di atas, dapat dirangkum bahwa faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar adalah Hubungan Asmara, faktor

⁴⁹ Bripda Awaluddin. *Wawancara* . Polrestabes Makassar. 11 Agustus 2022. 14:10 WITA

kedaerahan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan pergaulan. Beberapa faktor tersebut sesuai dengan teori kriminologi oleh Bonger yang menyebutkan faktor eksternal penyebab tindak pidana pembunuhan adalah, terlantarnya anak-anak kesengsaraan, dan perang.

Walau tidak sepenuhnya teori kriminologi oleh Bonger sama dengan faktor penyebab pembunuhan yang terjadi di kota Makassar, tetapi faktor-faktor antara teori kriminologi oleh Bonger dan hasil wawancara atas yang terjadi di lapangan memiliki keterkaitan satu sama lain, salah satunya faktor Lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan seseorang terutama pada konteks kultural atau konteks kebudayaan lingkungan seseorang dan banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk yang semuanya itu diawali karena terlantarnya anak-anak dan kurangnya perhatian orang tua. Apabila dicermati, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. selanjutnya adalah faktor kesengsaraan yaitu merupakan faktor penyebab pembunuhan karena keadaan ekonomi yang rendah menurut Boonger Angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok., dan faktor kedaerahan menjadi penyebab terjadinya pembunuhan karena adanya suatu perbedaan dan tidak ingin untuk berbaur sehingga muncul rasa egois masing-masing kelompok daerah

dimana ketika salah satu melakukan kesalahan akan memicu terjadinya perang yang dapat mengakibatkan pada kematian.⁵⁰

B. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar?

1. Upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di kota Makassar

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakam sosial pada hakekatnya juga merupakan bagian integral daeri upaya perlindungan masyarakat *social defence* yang dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana *criminal law application*.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana *prevention without punishment*, termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sankasi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa *influencing views of society on crime and punishment*.⁵¹

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih meniti beratkan pada sifat *repressive*, yaitu dengan penindasan/pemberantasan

⁵⁰ Bripda Wira icaksana. *Wawancara* . Polrestabes Makassar. 01 Agustus 2022. 14:27 WITA

⁵¹ Hamdan, M., 1997, *politik hukum pidana, raja grafindo persada, Jakarta*. hal.77.

/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pada hakekatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Hal tersebut berarti penanggulangan tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 01 Agustus 2022 dengan Bapak Wira Wicaksana selaku Penyidik di Polrestabes Makassar, upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar sebagai Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar yaitu dengan memproses para pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kemudian diberikan pembedaan dan pembinaan bagi para pelaku yang telah di vonis bersalah. Sesuai dengan kewenangannya dalam menangani suatu perkara, polrestabes Makassar hanya memiliki peran untuk memproses perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap satu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan.

Adapun standar operasional prosedur penanganan perkara oleh polrestabes Makassar secara garis besar yaitu:

- Pelaporan

Polrestabes Makassar menerima pengaduan ataupun laporan dari pihak pelapor atau pengadu, dengan di perlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, intimidasi dan ancaman dari pihak penyidik.

- Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya di lakukan penyidikan menurut KUHP. Penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan di maksudkan untuk mencari tersangka dari tindak pidana tersebut.

- Penangkapan

Dalam hal iuntuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- Penahanan

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim terhadap orang yang di duga kuat melakukan tindak pidana.

- Penggeledahan

Penyidik melakukan penggeledahan rumah, pakaian, badan, menurut tata cara yang di tentukan oleh Undang-undang untuk kepentingan penyidikan dengan menyertakan surat penggeledahan yang di keluarkan pengadilan Negeri.

- Penyitaan

Penyidik mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Proses diatas dapat berjalan apabila adanya laporan atau pengaduan kasus hukum kepada pihak kepolisian. Polrestabes Makassar mencatat sepanjang tahun 2017-2021 ada 51 kasus pembunuhan yang di laporkan ke Polrestabes Makassar.⁵²

2. Upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di kota Makassar

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan lewat jalur Non Penal lebih meniti beratkan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan, penangkalan ataupun pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dengan demikian dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan, maka tindakan non penal mempunyai kedudukan yang lebih strategis dan memegang peran lebih efektif dan intens dibandingkan dengan tindakan penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan

⁵² Bripda Wira icaksana. *Wawancara* . Polrestabes Makassar. 01 Agustus 2022. 14:27 WITA

pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. karena salah satu faktor kejahatan adalah kondisi sosial, jelas hal itu tidak bisa di atasi semata-mata hanya pada jalur penal, disinilah keterbatasan jalur penal dalam menanggulangi kejahatan maka dari itu harus di tunjang dengan jalur non penal.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Wira Wicaksana selaku penyidik di Polrestabes Makassar, upaya non penal yang dilakukan oleh polrestabes Makassar sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di kota Makassar yaitu :

1. Patroli

Kegiatan patroli merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan di Kota Makassar, patroli ini rutin di laksanakan selain untuk memantau wilayah juga mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja di lingkungan masyarakat disamping itu kegiatan patroli juga bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan baik serta komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta situasi yang nyaman dan aman. Kegiatan patroli merupakan upaya non penal atau *preventif* sebagai bentuk pecegahan sebelum

⁵³ Hamdan, M., 1997, *politik hukum pidana, raja grafindo persada, Jakarta*. hal.79.

terjadinya kejahatan atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Sosialisasi atau penyuluhan

Peran sosialisasi/penyuluhan sangat penting dalam upaya pencegahan perbuatan kriminal dengan memberikan penyuluhan berupa workshop kepada masyarakat melalui instansi yang ada dalam lingkungan masyarakat agar masyarakat mengerti tentang sanksi dan hukuman yang akan di jatuhkan apabila melakukan tindak pidana, berdasarkan informasi yang kami temukan Polrestabes kerap melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah di kota Makassar, ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dini terjadinya tindak pidana. Pergaulan anak tentu harus turut di pantau, pasalnya lingkungan sosial juga turut memberi dampak yang besar terhadap pola pikir anak. Terlebih jika menyangkut tren gaya bersikap dan berpakaian. Kepemilikan gadget salah satunya, bagi anak sekolah itu merupakan status sosial agar di akui oleh teman-temannya padahal ini merupakan salah satu penyebab munculnya tindak pidana atau perbuatan kriminal.

3. Razia

Polrestabes Makassar juga melakukan razia dalam upaya pencegahan perbuatan kriminal di antaranya adalah pemberantasan premanisme, yang sering beraktivitas sebagai tukang parkir liar atau pak ogah yang kerap meminta setoran yang tidak sesuai dengan harga normal dan

seluruh yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan warga kota Makassar juga akan di berantas termasuk balap liar, judi, tawuran dan tindakan kriminal lainnya.

Sehubung dengan adanya upaya non-penal tersebut, ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya peran serta dan rasa tak acuh masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Bripda Wira icaksana. *Wawancara* . Polrestabes Makassar. 01 Agustus 2022. 14:29 WITA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di setiap babnya, maka dapat di tarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal . Faktor internal ada 5 (lima) yaitu, faktor Rendahnya pendidikan, faktor Kesalah pahaman, faktor emosi yang labil, faktor psikologi, faktor dendam. faktor eksternal di sebabkan 4 (empat) faktor yakni, hubungan asmara, faktor kedaerahan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan pergaulan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di kota Makassar dilakukan dengan 2(dua) jalur yaitu jalur penal dan jalur non penal. Adapun upaya penanggulangan penal yang dilakukan oleh polrestabes Makassar yaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian di tangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan. Upaya no penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan di kota Makassar yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dengan 3 (tiga) upaya, yaitu melalui patrol, sosialisasi, dan penyuluhan. Adapun faktor penghambat dalam upaya penal yaitu pelaku melarikan diri, laporan yang kurang lengkap, dan kesulitan dalam pengumpulan bukti-bukti. Faktor penghambat upaya non penal yakni kurangnya peran serta dan rasa tak acuh masyarakat.

B. SARAN

1. Menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Makassar hendaknya pihak kepolisian berperan aktif dalam melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan potensi masyarakat.
2. Penulis berharap Polrestabes Makassar hendaknya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan harus lebih tegas dan tertata baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polrestabes Makassar beserta jajaran terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui jalur penal dan non penal hendaknya lebih baik menekankan jalur non penal karena bersifat mencegah, jadi akan lebih baik diterapkan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan di kota Makassar melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat memahami dan takut akan sanksi yang di berikan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran Dan Terjemahannya

(QS. Al-Maa'idah:32)

Buku :

Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Alam. A.S. 2002. *Pengantar Kriminologi*. Makasar.

Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima, *KRIMINOLOGI*, CV BUDI UTAMA 2020.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.

Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000),

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Christine. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Denico Doly,(*Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme*) Jurnal Info Singkat Hukum 4 (04), 2012,

Nafi' Mubarak. *Kriminologi dalam perspektif islam*. Dwi pustaka jaya,2017.

Nafi' Mubarak. *KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Emila Susanti. Eko Rahardjo. *Buku Ajar, Hukum dan Kriminologi*. Cv.Anugrah utama rahardja 2013.

Emila Susanti,Eko Rahardjo,*Buku Ajar, Hukum dan Kriminologi*. Cv.Anugrah utama rahardja 2013.

Fauzan, Liputan 6.com *kronologi terbunuhnya selegram Makassar di tangan teman perempuannya*. 06 Maret 2021, 01:30 WIB

Hambali Thalib, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jariah Publishing 2019),

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992),
[http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 13 Januari 2022, Pukul 12:42 WIB

Hamdan, M., 1997, *politik hukum pidana, raja grafindo persada*, Jakarta.

Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Ibrahim Daeng. M, tahun diunggah 2014, Ruang Lingkup Kriminologi,
<http://ibrahimdaeng1993.blogspot.co.id>, diakses, 13 Januari 2022

Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana UNIVERSITAS UDAYANA* 2016,

Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011,

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta : Visimedia, 2008),

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Erasco.

Ray Pratama iadari, Pengertian dan ruang Lingkup Krimnologi, diakses pada
<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-ruang-lingkup.html?m=1> 17 Januari 2021, pukul 09:37

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, Bandung Sinar Baru , 1984.

Sudaryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, 2017.

Sudarto. 1981. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*. Bogor. a Poltea.

Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana. Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. 2003 Jakarta. Djambatan.

Bonger W. A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Terj. R. A. Koesnoen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Wawancara :

Bripda Awaluddin, Polrestabes Makassar 11 Agustus 2022

Bripda Wira Wicaksana, Polrestabes Makassar 01 Agustus 2022.